

PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Chardecia Adilla Bawotong²
Meiske Mandey³
Meylan M. Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak yang dilahirkan diluar perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia semula hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut, sedangkan anak di luar nikah atau anak tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan dari pihak ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan implikasi atas mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perubahan hukum di atas merupakan perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi.

Kata Kunci : *perlindungan anak yang lahir diluar perkawinan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimanapun, yang namanya anak adalah sosok manusia yang tidak hanya merupakan harapan orang tua yang

melahirkan, tetapi juga merupakan generasi muda, yang peran sertanya sangat diharapkan dalam kelanjutan pembangunan bangsa dan Negara. Anak merupakan anggota keluarga yang berhak mendapatkan hak-haknya dalam sebuah keluarga. Anak luar kawin, yaitu keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, sehingga ada perbedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin. Anak luar kawin dapat memperoleh akta kelahiran, akan tetapi dalam akta tersebut hanya terdapat nama dari ibunya.

Maraknya zaman dan perkembangan dewasa ini para perempuan mencari keadilan dan mengadu nasib atas keberadaannya, serta mencari status terhadap dirinya maupun buah hatinya. Dimana saat memadu cinta dengan memberikan harapan-harapan yang manis. Agar tercapai apa yang diinginkan. Namun setelah ibu melahirkan bagaimana status buah hatinya. Karena perkawinan didasarkan tidak sah menurut Undang - Undang.⁵

Status anak diluar nikah menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan hukum negatif. Anak diluar nikah bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.⁶

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Jo* Undang undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 43 ayat(1) "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, dilain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.⁷

Sementara Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya Nomor 46/PUU- VIII/2010 pada 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek Pasal 272 , yakni: "Anak luar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101052

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ MAJALAH ILMIAH LONTAR, Agustus 2010, VOLUME .42 NOMOR 3, hlm 1,2.

⁶ "Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya?", 2024, JDIH Kabupaten Sukoharjo.

⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 117.

nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”.⁸ Oleh karena itu, apabila didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

Selain itu yang melatar belakangi perubahan umur dari 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi baik laki-laki maupun perempuan yang mau menikah harus sudah berumur 19 tahun adalah bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁹

Terkait penelitian yang dibahas peneliti tentang perlindungan anak mengambil kasus dari **Putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Pml** Bahwa YANUAR ADHI WIBOWO telah menjalin hubungan diluar nikah dengan seorang perempuan bernama: TRI PURWATI, melahirkan seorang anak perempuan bernama: JESSICA NATHANIA PUTRI;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan TRI PURWATI telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 24 Agustus 2019 tercatat dalam akta perkawinan tanggal 24 Agustus 2019 nomor: 3327-KW24082019-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah

biologisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukkan kesesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan dihadapan hukum.¹⁰

Maraknya kasus-kasus anak diluar nikah dan tidak bertanggung jawabnya orang tua (ayah) menjadi salah satu penyebab lahirnya apa yang disebut anak luar nikah. Undang undang Dasar 1945 secara bersyarat, yakni inkonstitusional sepanjang ketentuan tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga termasuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ibunya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan pergeseran makna dan ruang lingkup hukum frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan”, yang mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah yang menyebabkan kelahirannya, harus dimaknai mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum terhadap anak diluar kawin, maka setiap pengesahan secara hukum terhadap anak-anak luar kawin wajib lapor kepada pencatatan sipil, untuk selanjutnya diterbitkan akta pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang perlindungan anak merupakan suatu bentuk upaya kegiatan yang dilakukan pemerintah agar dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap tumbuh serta kembang anak dari segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Negara melalui pemerintahannya juga memberikan jaminan kepada anak untuk mengetahui kelahirannya melalui akta kelahiran. Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai macam pelayanan, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan, jaminan sosial yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan anak.

B. Rumusan Masalah

⁸ Amar Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 46 46/PUU-VIII/2010.

⁹ Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan, 2021, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>.

¹⁰ Sanny Budi Kusuma, I Gusti Ngurah Wairocana, “Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya melalui tes DNA” Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

1. Bagaimana status anak yang dilahirkan diluar perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hak Asuh Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah, dimana anak tidak sah juga disebut anak diluar perkawinan. Anak sah merupakan anak yang terlahir dalam proses perkawinan yang sah, sementara anak diluar kawin merupakan anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Pernyataan ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang diatur dalam Pasal 42, yang menyatakan bahwa anak sah merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah. Tetapi, pasal tersebut tidak memberikan penegasan tentang batasan waktu untuk menentukan kapan anak tersebut dinyatakan sah.¹¹

Anak yang telah lahir dalam perkawinan yang sah sudah memiliki kedudukan dan hak keperdataan yang jelas, berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan. Selaras dengan Pasal 272, Pasal 280, dan Pasal 250 KUH Perdata, dimana Pasal 272 dijelaskan bahwa anak yang dibenihkan diluar perkawinan kemudian orangtuanya melakukan pengakuan sebelum dilaksanakannya perkawinan akan menjadi anak sah, atau apabila pengakuan dilakukan dengan akta tersendiri. Dalam pasal ini memberikan pengecualian terhadap anak zina dan anak sumbang. Kemudian sejalan dengan Pasal 280 menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka akan timbul hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibunya. Dari kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa tiap anak luar kawin kecuali anak sumbang dan anak zina, dapat diakui oleh orangtuanya, sehingga akan mengakibatkan timbulnya hubungan keperdataan antara bapak ataupun ibu yang mengakuinya. Dan akan menjadi anak sah apabila kedua orangtuanya melakukan perkawinan.

Pasal 250 KUH Perdata memberikan penjelasan tentang kedudukan anak terlahir dan ditumbuhkan oleh orangtuanya selama perkawinan akan menjadi anak bahwa setiap anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan figur bapak dari suami ibunya. Dalam arti lain anak yang sah, meskipun nantinya terjadi suatu perceraian atau salah satu meninggal, tidak merubah status anak.¹²

Status anak masih dapat dingkari oleh pihak laki-laki, apabila timbul rasa keraguan terhadap anak selama proses perkawinan, terdapat sebuah kebohongan, perselingkuhan dan lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 251 KUH Perdata dimana setiap anak yang lahir kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki dapat mengajukan pengingkaran terhadap anak yang lahir. Hanya saja proses pengingkaran itu tidak dapat dilakukan apabila:

1. Telah mengetahui kehamilan itu sebelum dilaksanakannya perkawinan
2. Pihak laki-laki menghadiri dan menandatangani akta kelahiran pada saat proses pembuatan akta kelahiran anak;
3. Seorang anak itu terlahir dalam keadaan meninggal.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidak banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan sah secara agama maupun hukum. Sehingga sudah pasti memiliki hak dan kedudukannya sebagai anak sah. Berbeda halnya pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, akan banyak menimbulkan masalah bagi kepentingan yang bersangkutan. Adapun bentuk masalah yang ditimbulkan bagi kepentingan anak yaitu tidak jelasnya kedudukan dan hak-hak keperdataan anak, dan kurangnya perlindungan terhadap anak luar kawin. Kemudian masalah yang akan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah terjadinya diskriminasi terhadap kedudukannya sebagai anak. Sehingga keadaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik dan mental anak.

Sampai saat ini, anak luar kawin belum memperoleh hak-haknya dari ayah biologisnya, namun baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah memberikan solusi untuk anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh selayaknya anak sah, yaitu dengan cara mengubah status anak luar

¹¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Indonesia Menurut Perundangan*.

¹² D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.

kawin tersebut menjadi anak sah. Dengan melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan syarat antara lain, sang ayah maupun sang ibu mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya.¹³

Pembuktian terhadap anak luar kawin telah diatur dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berbunyi: “Anak yang terlahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai bapaknya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.”

Putusan di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kejelasan mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap (*Deoksiribo Nukleat Acid*) DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA merupakan pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang disangka tersebut adalah memang benar-benar bapak dari anak luar kawin tersebut, maka hasil pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya. Akibat adanya pengecekan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak sah, termasuk hak keperdataan dalam segala aspek.¹⁴

Pembuktian DNA memberikan dampak positif sehingga membantu menyelesaikan masalah mengenai keraguan bapak (*paternitas*). Dengan mengubah status anak luar kawin, menimbulkan suatu akibat yaitu memberikan hak-hak anak sah kepada anak luar kawin. Pembuktian melalui DNA tidak merubah status dari anak luar kawin tersebut menjadi anak sah, tetapi hanya memberikan hak yang sama sebagai anak sah kepada anak luar kawin.¹⁵

Perubahan status anak luar kawin menjadi anak sah bapak biologisnya apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia adalah anak dari bapaknya. Deteksi teknologi biasanya dilakukan dengan pengetikan darah atau tes DNA. Tes DNA dapat membantu mengetahui apakah seorang anak memiliki golongan darah yang mirip dengan ayah atau keluarga ayah. Berlaku untuk kedua anak yang ayahnya (*Lian*) tidak dapat dikenali, ditukar, atau

yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.¹⁶

Kedudukan anak luar kawin, anak yang dilahirkan perkawinan tidak sah, ini dapat dinamakan anak hasil perzinahan dan anak sumbang UUP Anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hak untuk mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, akan tetapi masih terbuka bagi anak-anak tersebut dengan catatan ia diakui oleh ayahnya serta berpeluang untuk dapat atau mempunyai hak mewaris dari harta kekayaan orang tuanya.¹⁷

Anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua orang tuanya memberikan suatu akibat hukum seperti hak keperdataan. Dalam lingkungan hukum adat, jarang sekali terdapat anak luar kawin karena apabila terdapat seorang gadis atau janda yang hamil, maka akan diupayakan agar gadis atau janda yang hamil itu kawin dengan seorang pria yang menyebabkan hamil atau kawin dengan seorang pria yang mau mengawininya. Guna untuk menutupi aib dan untuk kebaikan sang anak ketika lahir.

Asas hukum yang berlaku bagi anak-anak dari luar perkawinan adalah bahwa anak dari luar kawin dapat mewarisi jika ia diakui secara adil oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem hukum Perdata hanya merekayang mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris menurut hukum yang berhak mewaris menurut Undang-Undang. Hubungan hukum antara seorang anak karena perkawinan dengan orang tuanya hanya terjadi bila ada pengakuan hukum. Akan tetapi, Undang-Undang mengatur kewajiban untuk saling memberi nafkah atau yang disebut nafkah sebagaimana tercantum dalam Pasal 328 ayat (2) Hukum Perdata. Jika tidak ada hubungan hukum antara seorang anak dari perkawinan dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mengakuinya. Akan tetapi, ia juga tidak dapat menuntut haknya atas harta warisan, Jika anak dari perkawinan itu tidak diakui oleh bapaknya. Menurut Pasal 281 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan adanya pengakuan akan tercipta hubungan perdata antara anak yang diakui dan ayah yang mengakui. Pengakuan ini berlaku karena ada kemauan orangtuanya atau karena

¹³ J. A. Rahajaan dan S. Niaple, 2021, “*Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*”, Public Policy, Volume 2, Nomor 2, hlm 271.

¹⁴ Ahmad Dedy Aryanto, 2015, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*”, Bilancia, Volume 9, Nomor 2, hlm. 132.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 132.

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, 2015, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, hlm. 66.

¹⁷ Geri Akbar Mokodompit, dkk, 2021, *Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata*, Lex Privatum Volume IX

keterpaksaan tidak ada perbedaan dalam hal warisan pada umumnya.¹⁸

Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orang tuanya memiliki status yang sama dengan anak sah, sehingga anak luar kawin berhak menjadi ahli waris dari orangtua dan juga dapat melakukan tuntutan dalam hal berbagi warisan. Hanya saja terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin yang diakui terdapat pada posisi kekuasaan orangtuanya, dimana anak luar kawin yang diakui berada di bawah kekuasaan wali sementara anak sah berada dalam kekuasaan orangtuanya, sehingga dalam hal warisan, besaran atau jumlah waris tidak dapat disamakan.¹⁹

Dalam KUH Perdata posisi anak luar kawin yang diakui mendapatkan perlindungan berupa wali atau orang tua yang mengakuinya, sehingga anak berhak diwakili dalam semua proses baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta mendapat perwalian yang berkaitan dengan identitas dan harta benda anak.

Terkait penelitian yang dibahas peneliti tentang perlindungan anak mengambil kasus dari **Putusan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Pml** Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan diluar nikah dengan seorang perempuan bernama: TRI PURWATI, dilahirkan seorang anak perempuan bernama: JESSICA NATHANIA PUTRI

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan TRI PURWATI telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 24 Agustus 2019 tercatat dalam akta perkawinan tanggal 24 Agustus 2019 nomor: 3327-KW24082019-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Bahwa Pemohon bermaksud akan mengakui anak yang lahir diluar nikah tersebut sebagai anak kandung dan pengakuan oleh Pemohon tersebut disetujui oleh ibu kandung anak tersebut yaitu istri Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006. Bahwa untuk pengakuan anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengesahkan pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 21 Januari 2016 terhadap seorang anak yang berjenis

kelamin perempuan yang bernama JESSICA NATHANIA PUTRI lahir di Pemalang 21 Januari 2016 anak Pemohon dengan istri Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat, Pasal 49 ayat ke-2 dan diatur dalam pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) serat penjelasan ayat (1) tentang Pelaksanaan pengesahan Anak serta peraturan lain yang berlaku juga yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa JESSICA NATHANIA PUTRI, seorang anak perempuan lahir di Pemalang pada tanggal 21 Januari 2016 anak diluar nikah dari seorang ibu: TRI PURWATI yang diakui sebagai anak kandung dari seorang ayah bernama YANUAR ADHI WIBOWO.
3. Memberi ijin kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat pengakuan anak tersebut dalam register (daftar) untuk itu, segera setelah kepadanya mendapatkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin, sehingga posisi anak yang lahir pada saat itu dianggap tidak memiliki hubungan dengan orangtua sebelum diberikan pengakuan, tetapi apabila anak sudah diberikan pengakuan dari orangtua maka anak tersebut telah memiliki hak atas pembagian harta peninggalan orangtua yang mengakuinya sesuai ketentuan Undang-Undang. Selain itu apabila anak luar kawin belum mendapatkan pengakuan dari orangtuanya. Maka anak tersebut belum mendapatkan kepastian secara hukum, sehingga dapat merugikan anak luar kawin.

Pengakuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Bila dirangkaikan dengan kata “anak”, maka pengakuan anak berarti mengakui sebagai anak. Pengakuan anak dalam Administrasi Kependudukan, awalnya dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut: “Pengakuan anak merupakan suatu proses mengakui yang dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan syarat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁹ R. Youdhea S. Kumoro, 2017, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah*

harus ada persetujuan ibu kandung dan anak tersebut”²⁰

Batasan pengakuan anak dalam penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini sejalan dengan pengertian pengakuan anak dalam hukum keperdataan. Menurut KUH Perdata, seorang ayah dapat memberikan pengakuan atau mengakui seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anaknya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak alam (*naturlijk kind*) tersebut dapat diakui oleh ayahnya sebagai anak melalui persetujuan ibu kandung yang melahirkannya. Anak yang diakui di sini juga termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya. Sepanjang hal itu dilakukan untuk kebahagiaan sekalian keturunannya.²¹

Pengakuan anak tidak mengharuskan ayahnya untuk menikahi ibu yang melahirkannya, cukup dengan pengakuan ayahnya dengan persetujuan ibu kandung anak tersebut, maka terciptanya hubungan hukum (perdata) seorang anak luar kawin dengan ayahnya. Jika ibu kandungnya tidak dikawini oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut dinamakan dengan anak luar kawin yang diakui, ayahnya tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dari anak tersebut. Akibat hukum dari diakui anak luar kawin tersebut, maka yang menurut Pasal 5a KUH Perdata, anak luar kawin yang diakui, seperti halnya anak sah berhak memakai nama keturunan ayahnya.²²

Anak luar kawin merupakan anak yang terlahir dari luar perkawinan yang sah. Dapat diartikan sebagai anak luar kawin. Umumnya masyarakat menyebut dengan sebutan anak haram, anak jaddah, pandangan masyarakat terhadap anak luar kawin ialah sebagai aib. KUH Perdata, dalam kitabnya bahwa anak luar kawin disebut sebagai anak wajar (*natuurlijk kinderen*).²³

Kedudukan anak zina jika dikelompokkan akan menjadi kelompok paling rendah dibanding dengan anak lain. Menurut Pasal 867 Ayat 2 KUH Perdata, anak hasil zina dan anak hasil hubungan *incest* tidak dapat diakui oleh orang tua kandungnya, tidak memiliki orang tua biologis. Seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan dari ayah kandungnya, kecuali pemberian hak nafkah seperlunya yang diperlukan dari orang tua kandungnya.

B. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa, semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak atas perlindungan dari perlakuan.

- a. Diskriminasi
- b. Penelantaran
- c. Eksploitasi ekonomi dan seksual
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Penyalahgunaan Lainnya

Akibat hukum anak luar kawin yang diakui, adalah bahwa orang tua yang mengakui mempunyai hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya yang mengakui, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. “Pengakuan terhadap anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah atau ibunya”. Dengan begitu dapat dilihat bahwa pengakuan dapat menciptakan status hukum bagi anak yang lahir di luar kawin. Hal ini dibolehkan dalam urusan keperdataan anak, seperti pemberian surat nikah, kewajiban gotong royong, kewajiban perwalian, hak waris, dll. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakuinya) terutama hubungan perdata dengan sang bapaknya.²⁴

Mengakui anak di luar kawin memiliki konsekuensi sebagai berikut:

1. Lahirnya hubungan perdata dengan orang yang mengakuinya.
2. Akibat hukumnya sangat terbatas dengan keluarga pihak yang mengakuinya.
3. Adanya hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakui orang tersebut mempunyai akibat lain, seperti:
 - a) Kewajiban untuk meminta izin menikah dari orang tua yang merestui pernikahan kecuali mereka sudah cukup umur (Pasal 39 dan 47 KUH Perdata).
 - b) Orang tua yang telah mengakui anak mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak (Pasal 328 KUH Perdata).

²⁰ Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 402-403.

²¹ *Ibid*, hlm. 403.

²² *Ibid*, hlm. 405.

²³ Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 75.

²⁴ Yuli Hilmasari, 2014, “*Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 38.

c) menerimanya (Pasal 909 KUH Perdata).

Akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan, berakibat pada hubungan perdata antara anak dalam perkawinan dengan orang tua dan/atau keluarga orang tua sebagai berikut: Hak untuk mengetahui asal usul anak, hak atas pengasuhan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam semua sengketa hukum di dalam dan di luar pengadilan, hak untuk menguasai harta milik anak dan hak atas warisan.

1. Hak untuk mengetahui asal usul anak adalah kewarganegaraan anak yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56(1) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7(1), dan setiap anak wajib memiliki, memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya.
2. Hak atas pengasuhan dan pendidikan orang tua adalah hak anak yang sangat penting bagi semua anak untuk menjalani kehidupan normal dan mencapai potensinya. Anak-anak pada dasarnya sangat tergantung, secara fisik, psikologis, sosial dan ekonomi, dan mereka membutuhkan perhatian khusus dari orang tua mereka untuk tetap bersama dan merawat mereka sebanyak mungkin hingga dewasa.
3. Hak anak luar nikah untuk diwakili dalam semua sengketa yudisial dan di luar hukum dan hak untuk menguasai harta miliknya.

Beberapa dasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan anak luar kawin, dijelaskan sebagai berikut:

- a) Adanya rasa ketidakadilan dari pihak ibu karena menitikberatkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya, membebaskan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya lepas dari tanggungjawab sebagai bapak dan pada saat yang sama menghapus hak-hak anak atas bapak sebagai bapaknya.
- b) Peristiwa zina yang melanggar hukum, mengakibatkan lahirnya anak di luar kawin yang seharusnya ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. .
- c) Anak yang lahir harus mendapat perlindungan hukum yang memungkinkan terpenuhinya hak-haknya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang masih dipersengketakan keabsahannya.²⁵

Anak luar kawin tidak dapat dikelompokkan sebagai anak sah. Penganut agama Islam dilarang untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar

kawin, tetapi anak luar kawin harus dilindungi. Meski demikian, ayah biologis dari anak luar kawin itu tak boleh lepas tanggung jawab. Ayah biologis dapat dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan sampai usia anak beranjak dewasa.²⁶

Perzinahan tidak mempengaruhi dasar nasab anak antara ibu dan ayah biologis yang berzina. Akibat dari tidak adanya hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan ayah si anak menjadi sangat jelas dalam beberapa aspek hukum. Karena laki-laki yang secara biologis adalah ayah biologis atas dasar ini tidak wajib untuk memberi nafkah, juga tidak ada hubungan pewarisan, bahkan jika anak zina itu perempuan, "ayah" biologisnya tidak bisa menjadi wali perkawinannya. Dalam hal ini wali nikah adalah wali hakim, dan dalam hal harta warisan menurut mazhab Syafi'i, anak zina tidak mendapat warisan, juga tidak mewarisi dari ayahnya atau kerabat ayahnya. Ahli waris hanya diwariskan kepada keluarga ibu dan kerabat dari pihak ibu. Demikian pula pendapat Ibnu al-Khaim yang menurutnya adalah anak zina, tidak ada hubungan waris dengan ayah kandungnya dan tidak dapat menuntut nafkah, tetapi masih ada hubungan haram di antara mereka.²⁷

Adanya hak waris atas harta anak yang diakui oleh ayah yang mengakui dan ibu yang mengakui (Pasal 870 KUH Perdata). Dalam pasal ini hubungan hukum anak luar kawin sangat dibatasi, hanya pada pihak yang mengakui saja, yaitu jika saudara laki-laki dari pihak ayah yang mengakuinya meninggal maka anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta saudara laki-laki ayahnya yang mengakuinya tersebut dan sebaliknya.

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak pernah berakhir sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, pewaris cita-cita negara, generasi yang siap melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan negara, termasuk Indonesia. Melindungi anak Indonesia melindungi potensi sumber daya manusia dan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju masyarakat yang adil dan makmur, atau seluruh Indonesia material dan spiritual berarti mengembangkan UUD 1945.²⁸

²⁵ Sandra Bowortani, 2019, "Pengakuan Dan Pengesahan Anak Diluar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya", Lex Privatum Vol. VII/Nomor 4.

²⁶ Fitri Novia Heriani, 2022, Begini status hukum anak luar nikah, Begini Status Hukum Anak Luar Nikah (hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB

²⁷ M. Nurul Irfan, *Op.Cit.* hlm.89-90

²⁸ Miftahul Jannah, 2021, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara*

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dari orang lain sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta menjamin kelangsungan hidupnya. Sementara Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menitikberatkan pada perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang sama bagi setiap anak. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan tentang hak dan martabat seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum yang sama.

Dalam hal teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: “Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum Negara dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Dengan pengakuan yang dilakukan oleh orangtua menurut penulis dengan pengakuan itu sudah memberikan keadilan karena kedudukannya menjadi jelas secara hukum, serta dengan pengakuan tersebut juga memberikan kepastian hukum sehingga terwujud perlindungan hukum terhadap anak luar kawin.²⁹

Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan dalam buku Abnan Pancasilawati bahwa setiap manusia memiliki martabat dan setiap anak yang dilahirkan harus dilindungi. Semua manusia terlahir tidak bersalah, jadi orang tua tidak bisa bertindak seenaknya, tetapi harus bertanggung jawab. Menurutnya, konstitusi mengikuti agama, menghormati orang dan melarang perzinahan. Dari sudut pandang yang kurang lebih sama, Hakim Konstitusi Maria Farida, dalam pendapatnya yang sependapat atas putusan MK, mengatakan bahwaperkawinan yang tidak berdasarkan UUP juga dapat merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, menunjukkan atau hak-hak sipil lainnya tidak dapat diklaim, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.³⁰

Kehadiran anak dalam keluarga yang

kekurangan seluruh unsur keluarga inti atau tidak mendapat pengakuan dari ayah kandungnya akan menimbulkan stigma negatif, seperti dicap sebagai anak haram. Stigma ini merupakan kerugian yang mungkin dialami anak, khususnya kerugian sosial-psikologis, yang dapat dihindari dengan mengakui ikatan anak dengan ayah kandungnya.

Dalam hal anak luar kawin didefinisikan dalam KUH Perdata sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu kandungnya, maka hukum harus dapat melindungi masyarakat. Jika anak sah berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan sampai dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata, maka terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 277 KUH Perdata berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak itu tunduk pada hukum yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Halini dapat dimaknai bahwa syarat-syarat hukum itu berlaku bagi anak yang dilahirkan. Bagi anak luar kawin yang telah dikau berlaku ketentuan Pasal 306 KUH Perdata ayat (1) bahwa anak-anak luar kawin yang telah diakui berada dalam perwalian; ayat (2) terhadap mereka berlaku juga Pasal 298.³¹

Berdasarkan ketentuan pasal ini, jelaslah bahwa anak luar kawin yang diakui mempunyai hak yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan sebagai anak sah, tetapi ditempatkan dalam perwalian karena orang tuanya tidak menikah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam KUH Perdata, peningkatan status anak luar nikah melalui lembaga pengesahan atau pengakuan anak sangat bergantung pada usaha sukarela kedua orang tua atau bapak. Dengan kata lain, jika tidak ada pengesahan atau pengakuan, dia tidak akan dapat memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya.

Dalam proses pengakuan anak, meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan akan tetapi pada realisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan dari ibu/wanita yang mengandung dan melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai satu syarat wajib dalam sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 284 KUH Perdata “pengakuan terhadap anak luar kawin tidak akan tercapai, selama hidup ibunya, dan tidak dapat diterima jika si ibu tidak memberi persetujuan”.

Ekonomi Dan Seksual, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin,

²⁹ Philipus Mhadjon, *Op.Cit.* hlm. 159.

³⁰ Abnan Pancasilawati, *Op.Cit.* hlm.174

³¹ Abnan Pancasilawati, 2014, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Luar Kawin*”, fenomena Vol.6 Nomor2, di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.26

Dan mengenai persetujuan ini dikuatkan pula oleh Pasal 278 KUH Pidana yang mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. Sedangkan kepastian serta kebenaran dari siapa bapak biologis dari anak luar kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya. Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui seorang anak luar kawin, maka selayaknya seluruh bapak dimanapun juga di Indonesia ia akan berlaku dan menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait dengan permasalahan anak termasuk didalamnya memberikan warisan.³²

Bentuk perlindungan yang didapatkan anak luar kawin ialah dalam bentuk yuridis dan *administrative* seperti akta kelahiran dan tercantum dalam Kartu Keluarga. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengakuan yang hanya dilakukan oleh bapak anak luar kawin tersebut baru bisa dilakukan jika pihak ibu yang melahirkannya bersedia memberikan persetujuan. Mengenai hal persetujuan ibu diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

Pasal 863 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin yang sudah diakui dengan sah akan mendapatkan warisan sepertiga bagian. KUH Perdata sudah memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin yang diakui, sampai pada hak mewaris. Kepastian hukum nya sudah jelas dan diatur dalam KUH Perdata maka tercipta perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang diakui. Tetapi ini hanya berlaku jika anak luar kawin tersebut diakui oleh kedua orangtuanya atau salah satu dari orangtuanya. Anak luar kawin yang tidak diakui oleh orangtuanya hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

Konsep perlindungan hukum yang ada dalam KUH Perdata masih kurang dalam memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin yang jika tidak diakui oleh orangtuanya, karena KUH Perdata belum memberikan keharusan kepada orangtua untuk melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin.³³

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia semula hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut, sedangkan anak

di luar nikah atau anak tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan dari pihak ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan implikasi atas mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perubahan hukum di atas merupakan perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi.

B. Saran

1. Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya law reform sistem perlindungan anak di Indonesia dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan mempertegas perlindungan hukum dan hak asasi anak luar nikah.
2. Agar anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (anak sah dari perkawinan yang sah) sebaik diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan kelahiran agar anak luar kawin tersebut dapat mempunyai akte kelahiran demi masa depan anak tersebut. Anak-anak yang statusnya menjadi anak luar kawin, alangkah baiknya apabila orangtuanya mau mengakui dan mengesahkannya agar anak tersebut mempunyai status yang sama dengan anak sah, sehingga anak-anak tersebut tidak merasa rendah diri berada di tengah-tengah lingkungannya dan kehidupan masa depannya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aghis Mustaghfir, 2018, *Kewarisan Anak Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata*, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri PoNomorogo.
- Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.

³² Emilda Kuspraningrum, 2006, kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, Risalah Hukum, Nomor 3.

³³ *Ibid*, hlm. 29.

- D. Witanto, 2005, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Sinar Grafiks.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadi Supeno, 2012, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan*.
- J. Andi Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah*.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Miftahul Jannah, 2021, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Oris Krianto, 2020, *Biometrika Teknologi Identifikasi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999).
- R. Youdhea S. Kumoro, 2017, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah*.
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), Cet II.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sulaikin Lubis, dkk, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Surini Ahlan Sjarif, SH, MH. Materi Kuliah Hukum Perdata “*Hukum Keluarga*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Syamsuddin dan Noer Azizah, 2021, “*Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis*.”
- Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan Is Adiwirarta, Jul 1, Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
- W.D. Kolkman, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris*.
- Wahyo Nomor Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya.
- Wienarsih Imam Subekti, Dr. SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH. “*Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*” (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- _____, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1984).
- Yuli Hilmasari, 2014, “*Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Pml, putusan.mahkamahagung.go.id.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Jurnal

- Abnan Pancasilawati, 2014, “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Luar Kawin*”, fenomena Vol.6 Nomor2, di akses pada tanggal 26 september 2022 pukul 15.26
- Achmad Irwan Hamzani, 2015, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1.
- Achmad Irwan Hamzani, 2015, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court Decision Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1.
- Ahmad Dedy Aryanto, 2015, “*Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*”, Bilancia, Volume 9, Nomor 2.
- Aris Dwi Susanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum*

- Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1.
- Diah Ayu Sulistiya Ningrum, 2015, “*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-8/2010*”, dalam Jurnal Pro Hukum, Vol. IV, Nomor 2.
- Diah Ayu Sulistiya, 2015, “*Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Pro Hukum, Volume IV, Nomor 2, Gresik: Universitas Gresik.
- Eddo Febriansyah, 2015, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan*, Artikel, Unnes Law Journal 4 (1).
- Emilda Kuspraningrum, 2006, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Nomor 3.
- Geri Akbar Mokodompit, dkk, 2021, *Implementasi Peran Pengakuan dan Hak Mewaris Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan KUH Perdata*, Lex Privatum Vollume IX
- Hasnah Aziz, “Perlindungan hukum bagi anak dalam memperoleh akta kelahiran berdasarkan prinsip”, *Lex Jurnalica* Vol. 15 No. 1, (April, 2018), hlm 60, <https://www.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/2019/03/6.-Perlindungan-Hukum-Bagi-Anak->
- Iman Jauhari, 2011, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 54, Th. XIII.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 LN No. 1 tahun 1974, TLN. No. 3019.
- J. A. Rahajaan dan S. Niaple, 2021, “*Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*”, Public Policy, Volume 2, Nomor 2.
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, dkk, 2020, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, e-Journal Komunitas Yustisia.
- Lukman Hakim, 2016, “*Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2.
- MAJALAH ILMIAH LONTAR, Agustus 2010, VOLUME .42 NOMOR 3.
- Muhamad Arifin, 2017, “*Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Ahkam, Volume 5, Nomor 1.
- Muhammad Ridwansyah, “*Nafkah Anak Luar Kawin Menurut Konsep Hifzhu Al-Nafs*”, Jurnal Yudisial Volume 8, Nomor 1.
- Muhammad Roy P, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)*, Al-Mawarid, Volume xii, Nomor 1.
- Rina Budi Satiyarti, “*Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu Dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut BIOSFER*” Jurnal.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sandra Bowortani, 2019, “*Pengakuan Dan Pengesahan Anak Diluar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya*”, Lex Privatum Vol. VII/Nomor 4.

Website

- Dispensasi Nikah, antara Problematika dan Kebutuhan, 2021, <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>.
- Fitri Novia Heriani, 2022, *Begini status hukum anak luar nikah*, *Begini Status Hukum Anak Luar Nikah* (hukumonline.com), diakses pada tanggal 26 september 2022 pukul 14.31 WIB
- Membedakan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, 2020, <https://www.legalkeluarga.id/membedakan-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak/>.
- PENCATATAN PENGANGKATAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK, 2024, <https://disdukcapil.cianjurkab.go.id/halaman/layanan/pencatatan-pengangkatan-pengakuan-dan-pengesahan-anak>.
- Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tahun 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

Sumber lain

“Anak Luar kawin memiliki Hubungan Keperdataan dengan ayah Biologisnya”, 2024, LK2 FHUI

Convention On The Right of Child

DetikNews, 2011, *“Anak tidak boleh terlantar, meski lahir diluar nikah”*.*“Anak di Luar kawin, Bagaimana status Hukumnya?”*,2024, JDIH Kabupaten Sukoharjo.

Hak dan Status Anak luar Perkawinan, 2023, Hukum Online.com.

Perkara Perdata Nomor : 367/Pdt. P/2023/PN.Mnd, Tanggal: 21 Agustus 2023.

Sanny Budi Kusuma, I Gusti Ngurah Wairocana, *“Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya melalui tes DNA”* Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.